



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**NOMOR 415 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PENGHENTIAN SEMENTARA  
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) PADA MASA TRANSISI  
DAN PEMBERLAKUAN PENGENDALIAN KETAT BERSKALA LOKAL (PKBL) PADA LOKASI  
DI 2 (DUA) RUKUN WARGA (RW) PADA 2 (DUA) KELURAHAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,**

- Menimbang : a. Berdasarkan hasil Surat Kepala Sudin Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 3818/1.772.11 pada hari Jum'at tanggal, 19 Juni 2020 hal pembahasan laporan perkembangan (progres) Rukun Warga (RW) rawan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dari Sudin Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. Bahwa telah di keluarkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 399 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Penghentian Sementara Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pada Masa Transisi dan Pemberlakuan Pengendalian Ketat Berskala Lokal (PKBL) dan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 400 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Penghentian Sementara Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pada Masa Transisi Dan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
7. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 55003);
8. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat, Sehat, Aman, dan Produktif.

- KESATU : Menetapkan Lokasi Penghentian Sementara Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pada Masa Transisi dan Pemberlakuan Pengendalian Ketat Berskala Lokal (PKBL) Pada Lokasi Di 2 (dua) Rukun Warga (RW) Pada 2 (dua) Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur selama Wilayah tersebut ditetapkan sebagai Zona Merah oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tingkat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/ melakukan aktivitas di Wilayah Pemberlakuan Pengendalian Ketat Berskala Lokal (PKBL) wajib mematuhi ketentuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pengendalian Ketat Berskala Lokal (PKBL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisiten menerapkan protokol kesehatan Pencegahan *Corona Virus Desaease 2019 (Covid-19)* berlaku 14 (empat belas) hari dari tanggal, 19 Juni sampai dengan 3 Juli 2020;
- KETIGA : Pemberlakuan pelaksanaan Pengendalian Ketat Berskala Lokal (PKBL) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :
- a. penyiapan lokasi Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri;
  - b. pemantauan dan pengawasan wilayah rukun warga/ kelurahan/kecamatan/kota administrasi yang ditetapkan sebagai wilayah pengendalian ketat berskala lokal;
  - c. pemetaan terhadap wilayah yang memiliki kasus *Covid-19* dengan angka *Incident Rate* (IR) tinggi dan kecepatan *Incident Rate* (IR);
  - d. pelaksanaan skrining *CoVid-19*;
  - e. pemantauan terhadap warga dengan kondisi PDP, ODP dan terkonfirmasi *Covid-19*;
  - f. penelusuran Kontak Erat;
  - g. pendataan jumlah warga miskin dan warga terdampak;
  - h. pendistribusian kebutuhan pangan bagi warga miskin dan warga terdampak;
  - i. pelibatan unsur rukun tetangga rukun warga, Lembaga Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Karang Taruna serta elemen masyarakat lainnya;
  - j. pemberlakuan sanksi sosial terhadap warga yang melanggar Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri yang sesuai dengan kearifan lokal dan kesepakatan warga;

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi  
Jakarta Timur  
Nomor 415 Tahun 2020  
Tanggal 19 Juni 2020

DAFTAR LOKASI WILAYAH YANG DITETAPKAN PENGHENTIAN SEMENTARA,  
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)  
PADA MASA TRANSISI DAN PEMBERLAKUAN PENGENDALIAN KETAT BERSKALA  
LOKAL (PKBL) PADA LOKASI DI 2 (DUA) RUKUN WARGA (RW) PADA 2 (DUA)  
KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA RW
1.	Jatinegara	Bidara Cina	07
		Kampung Melayu	02

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 399 Tahun 2020 dan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 400 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2020

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Komandan Kodim 0505 Jakarta Timur
4. Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur
5. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur
6. Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Timur
7. Kepala Sub Garnisun 0505 Jakarta Timur
8. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Plt.Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
10. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
11. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Timur
12. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Timur
13. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Timur